



PENETAPAN

Nomor : 3/Pdt.G.S/2024/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara:

Agus Tri Wiyono Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Pagar Alam, bertempat tinggal di Pagar Alam, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 07 tanggal 21 Desember 2022, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B.321/KC/MKR/01/2024 tanggal, 25 Januari 2024 kepada :

- | | | |
|------|-------------------------|--|
| 1. | Yovan Yudi Maradona | Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pagar Alam. |
| 2. | Muhammad Taufiq Alfariy | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pagar Alam. |
| 3. | Binggi Rio Fernandes | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pagar Alam. |
| 4. a | Yussi Afrianti | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pagar Alam. |
| 5. | Indra Komala | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pagar Alam. |
| 6. | Neni Gusnaini | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pagar Alam. |
| 7. | Rico Wijaya | Petugas Administrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanka Pagar Alam. |
| 8. | Frederik Yudo Herri P | Petugas Administrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanka Pagar Alam. |

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG Pagar Alam sebagai PENGGUGAT, beralamat di Jalan Kombes H Umar No 126 Kelurahan Besemah Serasan Kota Pagar Alam, berdasarkan Surat Kuasa No.321/KC/MKR/01/2024 tanggal, 25 Januari 2024. Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 07 Desember 2022 dari Direksi PT.BANK

Halaman 1 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kanca Pagar
Alam, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Lawan :

Kristian Hadinata, Lahir di Muara Runga, 08 Agustus 1979, Jenis kelamin
laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jl.Mayor Ruslan
Simpang Empat Nendagung Rt 002 Rw 001 Kel. Nendagung Kec.
Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat I;

Yossi Anggriani, Lahir di Pagar Alam, 21 Maret 1987, Jenis kelamin
Perempuan, Pekerjaan Karyawan Honorer, Beralamat di Jl.Mayor
Ruslan Simpang Empat Nendagung Rt 002 Rw 001 Kel. Nendagung
Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam
Nomor : 3/Pdt.G.S/2024/PN Pga tanggal 13 Februari 2024 tentang
Penunjukan Hakim ;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam
Nomor: 3/Pdt.G.S/2024/PN Pga tanggal 13 Februari 2024 tentang
Penetapan Hari Sidang ;
- Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Sederhana
tertanggal 25 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Pagar Alam dengan Nomor Register Perkara Nomor :
3/Pdt.G.S/2024/PN Pga tanggal 13 Februari 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, maka
Kuasa Hukum Penggugat telah hadir dan menghadap di persidangan,
sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan meskipun telah
dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan surat
Gugatan Sederhana tertanggal 19 Februari 2024, dengan alasan bahwa 1)
Telah terjadi kesepakatan antara kedua belak pihak, baik penggugat dan
tergugat; 2) Tergugat telah melaksanakan kewajibannya dan telah melakukan

Halaman 2 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebesar Rp99.855.400,00 (Sembilan Puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah); 3) Sisa kewajiban/Hutang tergugat dibayar Lunas;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan merupakan hak daripada penggugat, dan perkara ini juga belum sampai dalam tahap jawab-jinawab maka pencabutan gugatan ini juga tidak perlu adanya persetujuan dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana oleh Penggugat tersebut cukup beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan sederhana dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk mencoret perkara perdata gugatan sederhana Nomor: 3/Pdt.G.S/2024/PN Pga dalam register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Gugatan Sederhana Penggugat tersebut, maka sudah sepatutnya pihak Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan ketentuan dalam Rbg, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Sederhana Perkara Nomor: 3/Pdt.G.S/2024/PN Pga dari Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Gugatan Sederhana Nomor: 3Pdt.G.S/2024/PN Pga dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk mencoret perkara perdata gugatan sederhana Nomor: 3/Pdt.G.S/2024/PN Pga dalam register perkara yang bersangkutan ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh Ronaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Herdiansah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Herdiansah, S.H.

Ronaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK | : Rp. 100.000,00 |
| 3. Biaya Relas panggilan Tergugat I | : Rp. 8.500,00 |
| 4. Biaya Relas panggilan Tergugat II | : Rp. 8.500,00 |
| 5. Biaya PNBP Relas Panggilan Pertama | : Rp. 30.000,00 |
| Kepada Penggugat dan Para Tergugat | |
| 6. PNBP Surat pencabutan perkara | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Biaya Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 8. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 207.000,00

(dua ratus tujuh ribu rupiah)